

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman ini dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak orang yang menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh hidup yang sejahtera. Upaya Kesehatan merupakan suatu tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam merealisasikan upaya kesehatan tersebut diperlukan kerjasama antar tenaga kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian salah satunya adalah apoteker.

Apoteker melakukan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud fasilitas pelayanan

kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Permenkes No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Puskesmas merupakan unit kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, pelayanan kesehatan pada puskesmas menjadi sangat penting. Dengan adanya hal ini pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu tugas dari seorang apoteker adalah suatu tanggung jawab yang besar, karena profesi apoteker memiliki peran yang tidak tergantikan oleh tenaga kesehatan yang lain, terkait manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Salah satu contoh kegiatan manajemen yang dilakukan adalah melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian hingga pelaporan.

Dengan besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan kegiatan kefarmasian menuntut apoteker untuk mengembangkan pengetahuannya. Sehingga calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Puskesmas Klampis Ngasem sebagai

sarana tempat dilakukannya kegiatan PKPA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Februari 2020 dan selesai pada tanggal 21 Maret 2020 di Puskesmas Klampis Ngasem yang bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 99 B, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.